

NOTARIS RINI YULIANTI, SH

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. SOLUSI SINERGI DIGITAL

(SALINAN)


Tanggal : 15 JULI 2020.

No : 12.-



PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT SOLUSI SINERGI DIGITAL

Nomor: 12.-





Tuan GEORGE SAMUEL, lahir di Jakarta, pada tanggal ----22-10-1992 (dua puluh dua Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Direktur dari perseroan yang akandisebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan RS. Fatmawati, Rukun-Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Gandaria ----Utara, Kecamatan Kebayoran Baru; pemegang Nomor Induk -Kependudukan 3174062210920004, yang berlaku seumur -----Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -jabatannya tersebut dengan demikian mewakili Direksi -dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sahmewakili PT SOLUSI SINERGI DIGITAL, berkedudukan di ---Jakarta Selatan, yang telah didirikan dengan akta ---tertanggal 06-09-2012 (enam September dua ribu dua ---belas) Nomor 21, dibuat di hadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notarisdi Jakarta Utara; Anggaran dasar tersebut telah -----

mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri --Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 10-09-2012 (sepuluh ----September dua ribu dua belas) Nomor -----AHU-48121.AH.01.01.Tahun 2012; Anggaran dasar tersebuttelah diubah dengan akta-akta : -----tertanggal 08-03-2012 (delapan Maret dua ribu duabelas) Nomor 08; dibuat di hadapan HUMBERG LIE, --Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister -----Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara; Akta ---perubahan mana telah mendapat persetujuan dari ---Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal --22-11-2012 (dua puluh dua November dua ribu dua -belas) Nomor AHU-59262.AH.01.02.TAHUN 2012; ----tertanggal 10-06-2019 (sepuluh Juni dua ribu ----sembilan belas) Nomor 02; Akta perubahan mana ---telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan-Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratkeputusannya Nomor AHU-0030506.AH.01.02.TAHUN ----2019 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0285725, --keduanya tertanggal 11-06-2019 (sebelas Juni dua ribu sembilan belas); ----tertanggal 18-07-2019 (delapan belas Juli dua ribu sembilan belas) Nomor 56; Akta perubahan mana ---telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan ----Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan Hak ----Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----

19-07-2019 (sembilan belas Juli dua ribu sembilanbelas) Nomor AHU-AH.01.03-0300713; ----tertanggal 20-07-2019 (dua puluh Juli dua ribu --sembilan belas) Nomor 64; Akta perubahan mana ---telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan ----Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan Hak ----Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----20-07-2019 (dua puluh Juli dua ribu sembilan ---belas) Nomor AHU-AH.01.03-0300909; -----tertanggal 03-09-2019 (tiga September dua ribu --sembilan belas) Nomor 09; Akta perubahan mana ---telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan-Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratkeputusannya tertanggal 12-09-2019 (dua belas ----September dua ribu sembilan belas) Nomor -----AHU-0068367.AH.01.02.TAHUN 2019; -----tertanggal 04-12-2019 (empat Desember dua ribu --sembilan belas) Nomor 14; Akta perubahan mana ---telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan ----Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum -dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----tertanggal 05-12-2019 (lima Desember dua ribu ---sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0368838; ----tertanggal 22-01-2020 (dua puluh dua Januari dua dua puluh) Nomor 35; Akta perubahan mana telah --mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-Republik Indonesia tertanggal 24-01-2020 (dua ---puluh empat Januari dua ribu dua puluh) Nomor ----AHU-AH.01.03-0043385; dan -----

tertanggal 29-04-2020 (dua puluh sembilan April -dua ribu dua puluh) Nomor 37; Akta perubahan manatelah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratkeputusannya Nomor AHU-0032984.AH.01.02.TAHUN 2020
dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak ---Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor ------AHU-AH.01.03-0204797; keduanya tertanggal -----29-04-2020 (dua puluh sembilan April dua ribu duapuluh); ------

selanjutnya disebut "Keputusan");
-bahwa Keputusan tersebut telah ditandatangani oleh seluruh -
pemegang saham Perseroan, yaitu :
1. PT INVESTASI SUKSES BERSAMA selaku pemilik dan/atau
pemegang 1.500.750.000 (satu miliar lima ratus juta
tujuh ratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan; dan
2. Nyonya TINAWATI selaku pemilik dan/atau pemegang
6.750.000 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu)
saham dalam Perseroan;
sehingga Keputusan tersebut sah dan mengikat sesuai ketentuan
Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) -
tentang Perseroan Terbatas;
-bahwa penghadap dengan ini menyatakan menjamin dan
bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan
tandatangan-tandatangan yang tercantum dalam Keputusan
tersebut serta kewenangan-kewenangan dari para
penandatangannya;
-bahwa asli Keputusan tersebut diberikan kepada saya, Notaris
untuk dilekatkan pada minuta akta ini;
-bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut hendak
menyatakan Keputusan tersebut dalam suatu akta Notaris;
-Selanjutnya berhubung dengan apa yang telah diuraikan di
atas, penghadap menjalankan kuasa tersebut, menerangkan bahwa
para pemegang saham Perseroan telah mengambil Keputusan, hal-
hal sebagai berikut :
I. Menyetujui menegaskan kembali susunan anggota Direksi -
dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk penetapan
Komisaris Independen, untuk masa jabatan sampai dengan-
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk
tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang akan

diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh --lima), sebagai berikut : ----DIREKSI -----

- Direktur Utama

Tuan HERMANSJAH HARYONO, --
lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 15-06-1972 (lima ---

belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), ---swasta, Warga Negara -----

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan --

Haji Ayub Nomor 49 Kavling -

11, Rukun Tetangga 009, ----

Rukun Warga 001, Kelurahan --Pejaten Barat, Kecamatan ---

Pasar Minggu, pemegang Nomor

Induk Kependudukan ----- 3174011506720004, yang ----

berlaku seumur hidup; -----

penghadap tuan GEORGE -----

SAMUEL, tersebut; -----

Tuan RICKY ANANDA, lahir di-

Bogor, pada tanggal -----

04-10-1992 (empat Oktober --

seribu sembilan ratus ----sembilan puluh dua), swasta,

Warga Negara Indonesia, ----

bertempat tinggal di -----

Kabupaten Bogor, Kampung ---

Babakan Tua, Rukun Tetangga-

- Direktur

- Direktur

003, Rukun Warga 004, ----
Kelurahan Bantarsari; ----
Kecamatan Rancabungur, ---
pemegang Nomor Induk ----
Kependudukan ----
3201340410920001, yang ----
berlaku seumur hidup; -----

Tuan RUDIANTARA, lahir di --

Bogor, pada tanggal -----

03-05-1959 (tiga Mei seribu-

sembilan ratus lima puluh --

sembilan), swasta, Warga ---

DEWAN KOMISARIS -

- Komisaris Utama

Negara Indonesia, bertempattinggal di Jakarta Pusat, --Jalan Sumenep Nomor 5, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga --004, Kelurahan Menteng, ----Kecamatan Menteng, pemegang-Nomor Induk Kependudukan ---

3171060305590004, yang ----

berlaku seumur hidup; -----

Tuan ALEXANDER S RUSLI, ----

lahir di Sydney, pada -----

- Komisaris

tanggal 20-02-1971 (dua ---puluh Februari seribu ----sembilan ratus tujuh puluh satu), swasta, Warga NegaraIndonesia, bertempat tinggal
di Jakarta Selatan, Jalan --

- Komisaris

- Komisaris Independen

Lebak Bulus IV/7.A, Rukun --Tetangga 007, Rukun Warga --004, Kelurahan Cilandak ----Barat, Kecamatan Cilandak, pemegang Nomor Induk -----3174062002710009, yang ----berlaku seumur hidup; -----Tuan KINKSTIE FANS, lahir di Jakarta, pada tanggal -----26-09-1993 (dua puluh enam -September seribu sembilan -ratus sembilan puluh tiga),swasta, Warga Negara -----Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Jalan ---Rinjani Blok I 5 Nomor 10, -Rukun Tetangga 005, Rukun --Warga 007, Kelurahan Poris -Gaga, Kecamatan Batu Ceper, pemegang Nomor Induk -----Kependudukan -----3171072609930003, yang ----berlaku seumur hidup; -----Tuan RAYMOND PRIBADI, lahirdi Jakarta, pada tanggal ---22-02-1977 (dua puluh dua --Februari seribu sembilan --ratus tujuh puluh tujuh), -swasta, Warga Negara -----Indonesia, bertempat tinggal - Komisaris Independen

di Jakarta Selatan, Bukit --Golf Utama PA 27, Rukun ----Tetangga 012, Rukun Warga --015, Kelurahan Pondok -----Pinang, Kecamatan Kebayoran-Lama; pemegang Nomor -----Induk Kependudukan -----3174052202770004, yang ---berlaku seumur hidup; -----Tuan HERI SUNARYADI, lahir di Jember, pada tanggal ----26-06-1965 (dua puluh enam -Juni seribu sembilan ratus enam puluh lima), swasta, --Warga Negara Indonesia, ---bertempat tinggal di Kota --Tangerang Selatan, -----River Park Gang 1/5 A Sektor 8, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Pondok-Jaya, Kecamatan Pondok Aren; pemegang Nomor Induk -----Kependudukan -----3674032606650001, yang ----berlaku seumur hidup; -----

II. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan PenawaranUmum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada -masyarakat ("Penawaran Umum Perdana") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek ----Indonesia (Company Listing) serta menyetujui untuk ----

mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan ----Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan ---perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal -Indonesia; ------III. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana: -----Perubahan status Perseroan dari perusahaan ------(a) tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan -----menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi -----PT SOLUSI SINERGI DIGITAL, Tbk.; -----(b) Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) -----Perseroan sebanyak-banyaknya 376.875.000 (tiga --ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh -puluh lima ribu) saham baru yang mewakili -----sebanyak-banyaknya sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam ---Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang --disertai dengan waran yang diberikan secara cuma cuma sebanyak-banyaknya 527.625.000 (lima ratus -dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima --ribu) Waran Seri I melalui Penawaran Umum Perdanakepada Masyarakat, dengan memperhatikan : ------Peraturan perundang-undangan yang berlaku -termasuk peraturan Pasar Modal; dan -----Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempatdimana saham-saham Perseroan dicatatkan; --serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris -Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah sahamyang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana --

kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris -

tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi ------

Perseroan. (c) Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang ---merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia (selanjutnya ---disebut "BEI"); -----Perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar -----(d) Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan -----Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang ----Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang -----Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa -----Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana --dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa ---Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ---termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku -----Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 (dua ribu --tujuh belas), sehingga mencerminkan adanya ----kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang-Perseroan (untuk selanjutnya disebut "Anggaran ---Dasar"); -----(e) Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil ----pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatansaham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka ----Penawaran Umum Perdana; -----

Menyetujui pelaksanaan program alokasi saham -----

kepada karyawan Perseroan Employee Stock -----Allocation ("ESA") dalam rangka Penawaran Umum --Perdana sebanyak-banyaknya 1.870.200 (satu juta -delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus) saham -dengan tata cara yang akan ditentukan oleh Direksi
Perseroan, dengan tetap memperhatikan peraturan -peraturan terkait di bidang Pasar Modal; dan ---Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk --

- (g) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk -melaksanakan segala tindakan yang diperlukan ---sehubungan dengan pelaksanaan program ESA -----tersebut. ------
- IV. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak -substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran DasarPerseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan penerbitan saham baru hasil konversi -Waran Seri I, dan untuk maksud tersebut menyatakan ---dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, -melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta ------persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian -Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta -membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat ---segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, --pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan --atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut.
 V. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak --substitusi dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat
- V. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak -substitusi dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat
 dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan
 segala tindakan serta menandatangani segala akta, ---permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen ----lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan ------

penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta ---segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya ---terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agardisesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum -dilakukannya Penawaran Umum Perdana. ------Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak -substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang --diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau --pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau ----persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini, ----termasuk namun tidak terbatas pada: ----menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran-(a) Umum Perdana; -----(b) membuat, menandatangani, mencetak dan/atau ----menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain ----sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran --Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan-(c) mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus -----Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum -----Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di -membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian -(d) sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran-Umum Perdana, termasuk namun tidak terbatas pada,-Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian ----

	Pengelolaan Administrasi Saham, Pernyataan
	Penerbitan Waran Seri I, dan Perjanjian
	Pengelolaan Administrasi Waran Seri I;
(e)	membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran-
	Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral-
	Efek Indonesia;
(f)	menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui
	syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana-
	tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau -
	dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan,
	ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan -
	dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta
	pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
(g)	menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang -
	pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada
	Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek,-
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi -
	Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya
	jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang
	tersebut;
(h)	membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat
	Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek
	dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada
	Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;
(i)	memberikan segala informasi dan/atau data yang
	diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana -
	dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
(j)	membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau
	menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian
	dan/atau dokumen-dokumen lainnya;

	1	
_	(k)	meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan -
		instansi yang berwenang, termasuk namun tidak
		terbatas mengajukan segala sesuatu surat,
		permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen
		lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
	1	Manusia; dan
	(1)	melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh
	- 1	hukum dan ketentuan perundang-undangan
-Sehu	bunga	n dengan hal-hal tersebut, maka untuk selanjutnya -
Angga	ran Da	asar Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi
sebag	ai be:	rikut :
		NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
		Pasal 1
1.	Perse	roan Terbatas ini bernama "PT SOLUSI SINERGI
1	DIGIT	AL, Tbk." (selanjutnya dalam anggaran dasar cukup-
	disin	gkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta-
	Selat	an
2.	Perse	roan dapat membuka cabang atau perwakilan di
	tempa	t lain, baik di dalam maupun di luar wilayah
	Negar	a Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh -
1	Direk	si dengan persetujuan Dewan Komisaris
		JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
		Pasal 2
Perser	oan d	idirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas
		telah berbadan hukum sejak tanggal 10-09-2012
(sepul	uh Se	ptember dua ribu dua belas) berdasarkan pengesahan
Menter	i Huk	um dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
		t Keputusan Nomor AHU-48121.AH.01.01.TAHUN 2012
		MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
		Pasal 3

1.	Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam		
1	bidang:		
1	- Perdagangan Besar dan Eceran;		
	- Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;		
	- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak-		
	Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan		
	Penunjang Usaha Lainnya;		
1	- Aktivitas Keuangan dan Asuransi;		
	- Informasi dan Komunikasi; dan		
- 1	- Konstruksi		
2.	Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 -		
1	pasal ini, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha-		
	sebagai berikut :		
	Kegiatan Usaha Utama :		
	a. Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao (Kode KBLI		
1	46314);		
	Mencakup usaha perdagangan besar kopi, teh dan kakao		
	untuk digunakan sebagai konsumsi akhir		
	b. Periklanan (Kode KBLI 73100);		
	Mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan		
	kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi		
	jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan		
	periklanan, perencanaan dan pembelian media		
	Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan		
	penempatan iklan di surat kabar, majalah dan		
	tabloid, radio, televisi, internet dan media		
	lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, -		
	misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster		
	dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan -		
	frames, iklan jendela, desain ruang pamer, iklan		

- d. Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200); ---
 Mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset --dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. -----

Kegiatan Usaha Penunjang : ------

a. Aktivitas Komunikasi Dengan Kabel (Kode KBLI 61100);

Mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman --suara, data, teks, bunyi dan video dengan -----menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, ---seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas ----pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan -----komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, --gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan -satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel-(yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal -----televisi) dan pelengkapan telegrap dan komunikasi -non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas ----sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal --atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk --pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilikdan operator dari jaringan dan menyediakan jasa ---telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untukusaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. -----Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk -----telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi -----terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit -

sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data -yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti -Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara --lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil ---untuk umum. ------

- c. Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan -Komersial (Kode KBLI 63122); -----Mencakup: - Pengoperasian situs web dengan tujuan -komersial yang menggunakan mesin pencari untuk ----menghasilkan dan memelihara basis data (database) -besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari. - Pengoperasian situs web yang -----bertindak sebagai portal ke internet, seperti situsmedia yang menyediakan isi yang diperbarui secara -berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial. - Pengoperasian platform -digital dan/atau situs/portal web yang melakukan --transaksi elektronik berupa kegiatan usaha -----fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya ----melalui internet dan/atau perangkat elektronik ----dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang ------

dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang ---mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun
keseluruhan transaksi elektronik yaitu: 1. pemesanan
dan/atau 2. Pembayaran dan/atau 3. Pengiriman atas -kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini ----adalah situs/portal web dan/atau platform digital -yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi
yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi --layanan-layanan transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas pada: pengumpul pedagang -----(marketplace), digital advertising, financial ----technology (FinTech) dan on demand online services.-

d. Konstruksi Sentral Telekomunikasi (Kode KBLI 42217);

Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan --perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi
beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral -telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, ----penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun --bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan -pipa komunikasi lokal dan jarak jauh. -------

----- M O D A L -----

----- Pasal 4.- -----

- 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 1.507.500.000 (satu miliar lima ratus tujuh juta lima ratus ribu) ---

a.

- Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak --bergerak, dengan ketentuan benda yang akan -----dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia ----sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran --luas dalam wilayah negara Republik Indonesia ----dengan memperhatikan peraturan perundang-undangandi bidang Pasar Modal, pada saat pemanggilan Rapat
 Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut dan benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai -setoran atas saham tersebut tidak dijaminkan ---dengan cara apapun juga dan wajib dinilai oleh --penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa
 Keuangan, kecuali ditentukan lain dalam peraturanperundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham
- b. Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham ----perseroan lain, harus berupa saham-saham yang ---telah disetor penuh, tidak dijaminkan dengan cara-

apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh --pihak independen untuk melaksanakan penilaian ---serta memberikan pendapat tentang harga saham danharus dilakukan dengan memperhatikan perundang- -undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal yangberlaku. -------

Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran ---

modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yangtercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ----ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; ------

C.

- e. Penyetoran atas saham dengan konversi tagihan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -----dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat --Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga ----tertentu dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan memperhatikan peraturan-peraturan --yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham ---

Tsaham Perseroan dicatatkan. ----b. Direksi harus mengumumkan keputusan serta -----pengeluaran saham tersebut dengan memperhatikan -peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ----5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek -Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah ---Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham -atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh ---Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) -yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan -pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang -Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat --Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah-Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang--Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing- masing pada tanggal tersebut. ----b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat ----dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu -sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal. -----Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh -Perseroan tersebut di atas harus mendapat ----persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum -----Pemegang Saham Perseroan, dengan persyaratan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai -

dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, -----

peraturan perundangan-undangan dan peraturan di -bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat dimana saham Perseroan -----dicatatkan. ------

- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh -Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak ----Memesan Efek Terlebih Dahulu harus di alokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan-Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila -jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan -----dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak ---diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding ---dengan jumlah hak memesan Efek terlebih dahulu --yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang ---saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan ---perundangan yang berlaku dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal. -----
- f. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan
 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang -

saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek:-

- i. ditujukan kepada karyawan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atauperusahaan terkendali yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan; -----
- ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau ---
 Efek lain yang dapat dikonversi menjadi ---saham, yang telah dikeluarkan dengan ------persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
- iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau
 restrukturisasi yang telah disetujui oleh -Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau -----
- iv. dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan ----peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
 yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih -----Dahulu; ------
- g. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a --sampai dengan huruf e tersebut di atas, apabila -ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar -Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.--
- 6. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah ----terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan ----mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai
 klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan,dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk -----

124	
	mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak
	Asasi Manusia Republik Indonesia;
7.	Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan
	untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham
	atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, -
	dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan
	Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang
	telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan
	memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam
	anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang-
	Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di
	mana saham-saham Perseroan dicatatkan
8.	Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan-
	berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam-
	hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan
	saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum
	Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam
	anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan
	yang berlaku
9.	Setiap pemegang saham tunduk kepada anggaran dasar
	Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil
	dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta
	peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang
	Pasar Modal
10.	Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal
	ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua
	puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan
	sepanjang :
	a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang -
	Saham untuk menambah modal dasar;

- b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
- d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana --dimaksud dalam ayat 10.c tidak terpenuhi -----sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembalianggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dandisetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen)
 dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan -peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam -jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu -dalam ayat 10.c Pasal ini tidak terpenuhi; ------
- e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimanadimaksud dalam ayat 10.a Pasal ini, termasuk jugapersetujuan untuk mengubah anggaran dasar -----sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.d Pasal ini.---
- 11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modaldasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran --modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi
 paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal -dasar dan mempunyai mempunyai hak-hak yang sama dengansaham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus --persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas-

-	pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut
12.	Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah-
	dibayar penuh dan pembelian saham tersebut dengan
	memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang
	undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
	Modal
	S A H A M
	Pasal 5
1.	Semua-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
	saham atas nama pemiliknya
2.	Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak
	saja sebagai pemilik satu saham, yaitu orang atau
	badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham
	yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham
1	Perseroan
3.	Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara
4.	Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik
	beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama-
	itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang -
	di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka
	bersama dan hanya nama yang diberi kuasa atau yang
	ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang
	Saham Perseroan dan harus dianggap sebagai pemegang
	saham dari saham yang bersangkutan serta berhak
	menjalankan dan mempergunakan hak yang diberikan oleh -
	hukum atas saham tersebut
5.	Selama ketentuan ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, -
1	maka para pemegang saham tersebut tidak berhak
	mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham,
	sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu

	ditangguhkan
6.	Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum harus
	tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua
	keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum
	Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang-
	berlaku
7.	Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat
	dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan
	perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham,
	peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
	di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang
	Perseroan Terbatas
8.	Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek
	berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di
	bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat-
	di mana saham-saham tersebut dicatatkan
9.	Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau
	surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan-
	oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan
	Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan
	Komisaris, atau tanda tangan yang dicetak langsung di -
	atasnya
	SURAT SAHAM
	Pasal 6
1.	Perseroan dapat mengeluarkan surat saham
2.	Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap
	saham diberi sehelai surat saham
3.	Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti
	pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh -
_	seorang pemegang saham

4.	Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada
	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank
	Kustodian yang merupakan bagian portofolio Efek Reksa -
	Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak
	termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
	Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan
	menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Lembaga
	Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian
	tersebut sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar
	Pemegang Saham Perseroan yang ditandatangani oleh
	seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Dewan
	Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau
	tanda tangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi-
	tertulis

- 6. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk ---saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurangkurangnya mencantumkan : -----
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan -----Penyelesaian Kolektif yang bersangkutan; -----

	1	
	b.	Tanggal pengeluaran serfitikat atau konfirmasi
		tertulis;
	c.	Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau -
		konfirmasi tertulis;
	d.	Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam
		sertifikat atau konfirmasi tertulis;
	e.	Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan
		Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah
		sepadan dan dapat pertukarkan antara satu dengan -
		yang lain;
	f.	Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk
	·	pengubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis
		PENGGANTI SURAT SAHAM
		Pasal 7
1.	Dalar	n hal surat saham rusak, penggantian surat saham
	terse	ebut dapat dilakukan jika :
	a.	pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham
	. 1	adalah pemilik surat saham tersebut; dan
	b.	Perseroan telah menerima surat saham yang rusak
2.	Perse	eroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak
	setel	lah memberikan pengganti surat saham
3.	Dalar	n hal surat saham hilang, penggantian surat saham -
	terse	ebut dapat dilakukan jika :
	a.	Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham
		adalah pemilik surat saham tersebut;
	b.	Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari
		Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat
		saham tersebut;
	c.	Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham
		memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh

	Direksi Perseroan; dan
	d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang
	hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat
	5apr. 35 - 140
	dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu
	paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum
	pengeluaran pengganti surat saham
4.	Seluruh biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham -
	itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang
	bersangkutan
5.	Pengeluaran pengganti surat saham, menurut Pasal ini, -
	mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak
	berlaku lagi
6.	Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada -
	Bursa Efek di Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan
	peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
	di bidang Pasar Modal di Indonesia
7.	Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga
	berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham
	dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis
	DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
	Pasal 8
1.	Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib
1	mengadakan, menyimpan dan memelihara dengan sebaik
	baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus
	Perseroan di tempat kedudukan Perseroan
2.	Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat :
	a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau
	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak
	lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada
	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

		atau surat kolektif saham yang dimiliki para
		pemegang saham;
	c.	jumlah yang disetor atas setiap saham;
	d.	nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang
		mempunyai hak gadai dan atau pemegang jaminan
		fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai
		dan atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas
		saham tersebut;
	e.	keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain
		selain uang;
	f.	perubahan kepemilikan saham;
	g.	keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh
		Direksi dan atau diharuskan oleh peraturan
		perundang-undangan yang berlaku
	h.	Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan -
	1	mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan
		anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam-
		Perseroan dan atau pada perseroan lain serta
		tanggal saham itu diperoleh dan perubahan
		kepemilikan saham dimaksud
3.	Pemeg	ang Saham tercatat dalam Daftar Pemegang
	Saham	atau Daftar Khusus Perseroan harus memberitahukan
	setia	p perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada -
	1	si Perseroan
	-Sela	ma pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala-
	1	ilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham
		n surat menyurat, dividen yang dikirimkan kepada -
	I	ang saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang
-		dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika
		22

jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham --

dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling ---akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. --4. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam -Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus ----Perseroan. ------5. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak --melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus -----Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham -yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor ------6. Pencatatan dan atau perubahan pada Daftar Pemegang ----Saham Perseroan harus disetujui Direksi dan dibuktikandengan penandatanganan pencatatan atas perubahan ----tersebut oleh yang mewakili Direksi Perseroan atau ---pejabat yang diberi kuasa untuk itu, sesuai dengan ---peraturan perundang-undangan dan peraturan yang ----berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. ------Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar -----Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai,fidusia atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar ini dan untuk saham yang tercatat pada -Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang -berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa ---Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan ---dicatatkan. ------8. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau -

penerima gadai atau penerima fidusia, pembebanan atas -

_	saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan-
	cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan
	bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi -
	mengenai gadai atau fidusia atas saham yang
	bersangkutan
	PENITIPAN KOLEKTIF
	Pasal 9
1.	Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan
	dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang
	Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan
	Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada -
	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
2.	Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau
	Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada -
	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama-
	Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk
	kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau-
	Perusahaan Efek tersebut
3.	Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank
	Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa -
	Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak
	termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
	Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan
	mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang -
	Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk
	kepentingan pemilik Unit Penyertaan Reksa Dana
	berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut
4.	Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi-
1	tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
	sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini atau Bank -

Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini -sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar ----Pemegang Saham Perseroan.

- 6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian -atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi ---kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan
 dalam rekening Efek. ----------------------------
- 7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan -klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah
 sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang
- 8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam ----Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilangatau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud
 dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup ---bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham
 dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau -----musnah
- 9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam ---Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, -

diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan --pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara ----pidana. -----

- 10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam ---Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan -suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan -jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut. --
- 11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek berserta jumlah saham Perseroan -yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada
 Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada --Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnyadiserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari
 kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. --
- 12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan -yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank ----Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek -Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan --tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa --Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer
 Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 --(satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham. --
- 13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ---Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan ---Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus-

- 15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang ----berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam ---Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang-Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan -----Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang ---rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang ---dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek ---tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, -saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya --diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan ---pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, -saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. ------
- 16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ----peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal danperaturan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di -

-	tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan
	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
	Pasal 10
1.	Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham,
	pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar
	Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai -
	pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru
	telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, -
	dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -
	berlaku serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana
	saham-saham Perseroan dicatatkan
2.	Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu
	dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang
	memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil
	mereka yang sah yang cukup membuktikan pemindahan
	tersebut menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi
	ketentuan dalam Anggaran Dasar ini
3.	Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud ayat 2
1	pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan
	atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya
	disampaikan kepada Direksi, dengan ketentuan bahwa
	dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada
	Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang-undangan-
	yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan
	Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham
	Perseroan dicatatkan
4.	Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening-
1	pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar
	rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening
	dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang

saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan ----Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal 9 di Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturanperundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi. -----Pemindahan hak atas saham dicatat baik dalam Daftar ---Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan maupun padasurat saham atau surat kolektif saham. Catatan itu ---harus ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau pejabat yang diberi --kuasa untuk itu. ------Atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan ----alasannya untuk itu, Direksi dapat menolak untuk ----mendaftar pemindahan hak atas saham dalam Daftar -----Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam -----Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah -satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak ----

5.

6.

- 9. Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas --saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek harus --sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di --Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.-
- 10. Penyampaian pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tidak menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atassaham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- 11. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) harikerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang -Saham untuk menetapkan nama para pemegang saham yang -berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.-
- 12. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan

 Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu ---rekening Efek ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau ---Perusahaan Efek. -----
- kematian seorang pemegang saham atau karena suatu ----alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham ---beralih menurut hukum, dapat mengajukan bukti haknya -tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis untuk -didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut --dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi. ----Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat
 menerima bukti hak tersebut tanpa mengurangi ketentuanAnggaran Dasar ini serta dengan memperhatikan peraturan
 perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 14. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan Anggaran Dasar
 ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham-
- perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 14. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan Anggaran Dasar
 ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas sahamdan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus -----berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap -peralihan hak menurut ayat 12 pasal ini. --------

	D I R E K S I
	Pasal 11
1.	Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang -
	terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi,-
	dengan susunan sebagai berikut :
	- seorang Direktur Utama; dan
	- seorang Direktur atau lebih
2.	Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah
1	orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama -
	menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh
	peraturan dan/atau perundang-undangan di bidang Pasar -
	Modal. Selain memenuhi persyaratan tersebut,
	pengangkatan anggota Direksi wajib dilakukan dengan
	memperhatikan pengalaman serta persyaratan lain
	berdasarkan peraturan perundang-undangan
3.	Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau
1	penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang-
	Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan
	Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
4.	Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2),
1	wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan
	yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi sebelum-
	dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut
	disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut
	wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan
	Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
	Saham untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang-
	tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam -

ayat (2) Pasal ini. -----

Rapat Umum Pemegang Saham. -----Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegangb. Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum -----Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi --tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum -----Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah -tanggal pengangkatan anggota Direksi dimaksud, --dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang --Saham untuk memberhentikan anggota Direksi ----tersebut sewaktu-waktu dengan memperhatikan ----ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ------C. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan ---Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan ----pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal ----pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum -Pemegang Saham. ----Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir --dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan -tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat-Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat --Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan ----Komisaris, dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang ----Saham dimaksud dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka -penentuan besarnya gaji dan tunjangan dimaksud -----ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan -----

6.

7.

Komisaris. -

- 8. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi lowong sehingga jumlahnya lebih
 - kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam -ayat (1) Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat- -
 - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan -
 - tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan -----
 - kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat-
 - Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut. --
- 9. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak -----| mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota ---
- mempunyan anggota bilekbi acaa bemaa jabacan anggota
 - Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat- ----
 - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya -----
 - lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan --
 - pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan -
 - diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat ---
 - Direksi baru dan untuk sementara Dewan Komisaris ---
 - diwajibkan mengurus Perseroan. -----
- 10. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang -
- lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi
 - yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum-
 - Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai-
 - anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan. ----
 - b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk -----
 - menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara
 - demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut ----
 - adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang-
- diberhentikan/digantikan tersebut. -----
- 11. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka ---

100		
_	Dire	ksi lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum
	Peme	gang Saham
12.	Seora	ang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -
	jabat	tannya sebelum jabatannya berakhir dengan
	membe	eritahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut
	kepad	da Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh)
	hari	sebelum tanggal pengunduran dirinya
13.	Perse	eroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
	Sahar	m untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran -
	diri	anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat -
	90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat
	permo	ohonan pengunduran diri dimaksud dengan
	mempe	erhatikan peraturan perundang-undangan di bidang
	Pasa	r Modal
	Sebe:	lum pengunduruan diri berlaku efektif, anggota
	Dire	ksi yang bersangkutan tetap berkewajiban
	melal	ksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai
	Angga	aran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang
	berla	aku
14.	a.	Ketentuan tersebut dalam ayat (12) Pasal ini tidak
		berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Direksi
		mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi
		kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat (1)-
		pasal ini.
	b.	Pengunduran diri anggota Direksi tersebut sah
		apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang-
		Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru
		sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota

Direksi yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini.-

-		
15.	Perse	eroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada-
	masya	arakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa
	Keuar	ngan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
	a.	diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi
		sebagaimana dimaksud ayat (11) Pasal ini; dan
	b.	hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
		sebagaimana dimaksud ayat (12) Pasal ini
16.	Jabat	tan anggota Direksi berakhir apabila :
	a.	masa jabatannya berakhir;
	b.	dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan
	'	berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
	c. '	mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum
	. 1	Pemegang Saham;
	d.	meninggal dunia;
	e.	diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum
1.0	-	Pemegang Saham
	f.	tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota
	1	Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan -
		peraturan perundang-undangan yang berlaku
17.	a.	Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk
		sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan-
		alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis-
		kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan -
		memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
		berlaku
	b.	Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum-
	1	Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan
		keputusan pemberhentian sementara tersebut, yang -
		mana Rapat Umum Pemegang Saham harus
		diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat -

-	90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal
	pemberhentian sementara
c.	Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan
	Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud
	pada butir (b) atau Rapat Umum Pemegang Saham
	tidak dapat mengambil keputusan, maka
	pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada-
5 <u>12</u> 43	butir (a) menjadi batal
d.	Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara
	tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan -
	untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud -
	dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan di
	dalam maupun di luar pengadilan
	Pembatasan kewenangan tersebut berlaku sejak
	keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan
	Komisaris sampai dengan terdapat keputusan Rapat -
	Umum Pemegang Saham yang menguatkan atau
	membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya
	jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (c)
e.	Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi
	kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas
	Jasa Keuangan terkait dengan keputusan
	pemberhentian sementara anggota Direksi dan hasil-
	penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
	sebagaimana dimaksud butir (a) atau informasi
	mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh
	Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya
	Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan lampaunya-
	jangka waktu sebagaimana dimaksud butir (c),
	naling lambat 2 (dua) bari keria setelah

	1
	terjadinya peristiwa tersebut
18.	Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
	perundang-undangan lainnya, anggota Direksi Perseroan -
	dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang
	diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang
	Pasar Modal
	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI
	Pasal 12
1.	Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan
	tugas untuk kepentingan Perseroan
	Tugas pokok Direksi adalah :
	a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan
	maksud dan tujuan Perseroan;
	b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan
	c. menyusun rencana kerja tahunan yang memuat
	anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan -
	kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh
	persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum
	dimulainya tahun buku yang akan datang
2.	Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas
	pengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1), Direksi wajib
	menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan-
	Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sebagaimana diatur
	dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar
3.	Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh-
	tanggung jawab dan kehati-hatian menjalankan tugasnya -
	dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang
	berlaku
4.	Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip -
_	prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatar

	usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang
	organisasi
5.	Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja
	Perseroan, serta berwenang untuk mengangkat dan
	memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit-
	kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung
	jawabnya, serta dalam rangka mendukung efektivitas
	pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana
	dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite -
	dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite
	setiap akhir tahun buku
6.	Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan
	tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum
	Pemegang Saham
7.	Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar-
	pengadilan tentang segala hal dan dalam segala
	kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan
	pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala -
	tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun
	kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk-
	melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi
	terlebih dulu harus mendapat persetujuan dari Dewan
	Komisaris :
1	a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan-
	(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);-
	b. mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang, dengan-
	memperhatikan ayat (8) Pasal ini;
	c. membebani dengan hak tanggungan, menggadaikan atau-
	dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan
	Perseroan, dengan memperhatikan ayat (8) Pasal ini;

٦	d. menjual/mendapatkan atau melepaskan barang tidak
	bergerak, termasuk hak-hak atas tanah dan/atau
	bangunan, dengan memperhatikan ayat (8) Pasal ini;-
	e. melakukan penyertaan modal dalam perseroan lain,
	baik di dalam maupun di luar negeri
	Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya
	permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap -
	dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan
	keputusan sehubungan dengan hal di atas
8.	Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan,
	melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh
	atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta
	kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi
	atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun
	yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun
	buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum
	Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
	(5) Anggaran Dasar Perseroan
9.	Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material,
	Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan -
	Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan
	perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus
	memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam
	peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang
	berlaku
10.	Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili
	Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan,
	apabila :
	a. Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan
	I dengan anggota Direksi yang bersangkutan: atau

- b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai ----benturan kepentingan dengan Perseroan. -----
- bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota
 Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota --Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai ---kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan ---seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota --Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturankepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak -lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, ---dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 11 Pasal ini. --
- 13. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak ---untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----Perseroan. -----
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana --tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan-berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi -

	serta mewakili Perseroan
14.	Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk
	perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau-
	lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang
	ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus-
	dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai
	dengan ketentuan Anggaran Dasar ini
15.	Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi
	ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang-
	itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan
	kepada keputusan Direksi
16.	Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan
	menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan
	ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, keputusan
	keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham,
	Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan
	perundang-undangan yang berlaku
17.	Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara -
-	tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang
	disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota
	Direksi dalam menjalankan tugasnya
18.	Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas-
1	kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 17 -
	Pasal ini apabila dapat membuktikan:
	a. kerugian tersebut buka karena kesalahan atau
	kelalaiannya;
İ	b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh
,	tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan -
	dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
	c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung -

	ma	aupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang-
	me	engakibatkan kerugian; dan
	d. t	elah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan -
	be	erlanjutnya kerugian tersebut
		RAPAT DIREKSI
		Pasal 13
1.	Rapat	Direksi wajib diadakan secara berkala sesuai
	denga	an peraturan perundangan-undangan di bidang Pasar -
	Modal	1
	Sela	in Rapat Direksi yang diadakan secara berkala
	ters	out, Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu
	apab	ila dipandang perlu oleh:
	a.	Seorang atau lebih anggota Direksi;
	b.	Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
	c.	Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih-
		pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10
		(satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh -
		saham dengan hak suara yang sah
2.	a.	Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama
		Dewan Komisaris secara berkala sesuai dengan
		peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
		Modal, dan kehadiran anggota Direksi dalam Rapat -
		Direksi maupun bersama Dewan Komisaris wajib
	. 1	diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan
	b.	Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi
	. 1	wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
	c.	Direksi harus menjadwalkan Rapat Direksi untuk
	. 1	tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku
	d.	Bahan Rapat Direksi yang telah dijadwalkan
	- 1	disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima)-

	hari sebelum Rapat Direksi diselenggarakan;
e.	Dalam hal terdapat Rapat Direksi yang
	diselenggarakan di luar jadwal yang telah
	ditentukan, bahan Rapat Direksi disampaikan kepada
	peserta paling lambat sebelum Rapat Direksi
	diselenggarakan

- 3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ----Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama ---Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar ini.
 4. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan tanggal, -
- waktu, acara dan tempat Rapat. ------
- 7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam -hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karenaalasan apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak-

	ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang -
	anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota
-	Direksi yang hadir dalam rapat
8.	Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat
1	Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan-
	surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu,-
	dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui -
	faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik
	lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, e-mail-
	atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan-
	aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai
	dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui -
	tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang
	dikenal secara internasional secepat mungkin)
9.	Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan
	yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per-
	dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara-
1	sah dalam Rapat.
10.	Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan
1	musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
	berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai
	maka keputusan diambil dengan pemungutan suara
	berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)-
	dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam
	Rapat
11.	Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju
	berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan
	menentukan
12.	a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)-

suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ----- diwakilinya. ------

- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, -sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi
 menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan -suara terbanyak dari yang hadir. ------
- c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
- - b. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajibdituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani --oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisarisyang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota
 Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Apabila ---risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka ----penandatanganan demikian tidak disyaratkan.----
 C. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau -----
 - c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau ----anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatanganihasil Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ---huruf a dan b, yang bersangkutan wajib menyebutkan
 alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri
 yang dilekatkan pada risalah rapat. Risalah rapat-

	sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b wajib
	didokumentasikan oleh Perseroan,
14.	Risalah Rapat Direksi yang dibuat dan ditandatangani
	menurut ketentuan ayat 13 pasal ini berlaku sebagai
	bukti yang sah, baik untuk anggota Direksi dan pihak
	ketiga mengenai keputusan Direksi yang diambil dalam
	Rapat tersebut
15.	Rapat Direksi dapat diadakan melalui cara jarak jauh
	(seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana -
	media elektronik lainnya) apabila cara tersebut
	memungkinkan semua peserta saling mendengar atau
	melihat dan mendengar secara langsung serta
	berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan
	persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat
	jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat
	biasa
16.	Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -
	mengadakan Rapat, dengan ketentuan semua anggota
	Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul-
	keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi
	memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan
	tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian -
	mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
, , 1	diambil dengan sah dalam Rapat
	DEWAN KOMISARIS
	Pasal 14
1.	Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang -
1	anggota Komisaris, dengan susunan sebagai berikut :
	- Seorang Komisaris Utama; dan
	- seorang Komisaris atau lebih;

serta wajib memenuhi jumlah Komisaris Independen paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah --- anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

- 2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris --termasuk Komisaris Independen adalah orang perseorangan
 yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi -persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan --dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -Modal
- 4. a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
 - b. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu)periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat --Umum Pemegang Saham yang mengangkat mengangkat --anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan --ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yangke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang -Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris

	7	Cersebut Sewaktu-waktu	
	c.	Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan	
		Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan	
		pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal	
		pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum	
		Pemegang Saham	
	d.	Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat	
		bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan	
		keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan	
		penunjukan dari Dewan Komisaris	
5.	Anggo	ota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah	
	berak	khir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum	
	Pemeg	gang Saham	
6.	Anggo	ota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan	
	tunja	angan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat-	
	Umum	Pemegang Saham	
7.	Apabi	la oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau	
	lebih	n anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlahnya	
	lebih	n kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan	
	dalam	ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu	
	selam	mbat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi	
	lowor	ngan tersebut, Direksi harus mengumumkan	
	pembe	eritahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang	
	Saham untuk mengisi lowongan tersebut		
	Masa	jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat	
	untuk	mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana	
	diten	ntukan dalam ayat (6) Pasal ini	
8.	Apabi	la oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak	
	mempu	nyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan	
	anggo	ta Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu	

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak -----terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan
pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang
Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru. --

- 9. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat ----seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk -mengisi suatu lowongan. -----
 - b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk -----menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti
 secara demikian atau untuk mengisi lowongan ----tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari ----anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/ -----digantikan tersebut. ------
- 10. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris,maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan --berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan --anggota Dewan Komisaris lainnya sebagaimana ditentukanRapat Umum Pemegang Saham. ----

12.	Pers	eroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
	Saha	m untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran -
	diri	anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan
	pulu	h) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran-
	diri	dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan-
	di b	idang Pasar Modal
13.	a.	Ketentuan tersebut dalam ayat 11 Pasal ini tidak -
		berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Dewan -
		Komisaris mengakibatkan jumlah anggota Dewan
		Komisaris menjadi kurang dari jumlah yang
		ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini
	b.	Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut-
		sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum
		Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan
		Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan-
		jumlah anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan
		dalam ayat (1) Pasal ini
14.	Pers	eroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada-
	masy	arakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa
	Keua	ngan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
	a.	diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan
		Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 11 pasal ini;-
		dan
	b.	hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
	-6 N	sebagaimana dimaksud ayat 12 pasal ini
15.	Jaba	tan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
	a.	masa jabatan berakhir;
	b	dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan-
1		berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
	1	mengundurkan diri dan disetujui oleh Panat Ilmum

٠	7	Pemegang Saham;
	d.	meninggal dunia;
	e.	diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum
	1 1	Pemegang Saham;
	f.	tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota
	1	Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran
		Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya
16.	Separ	njang tidak bertentangan dengan peraturan
	peru	ndang-undangan lainnya, anggota Dewan Komisaris
	Perse	eroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan
	keter	ntuan yang diatur dalam peraturan perundang
	undar	ngan di bidang Pasar Modal
	- TUGA	S, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
		Pasal 15
1.	Dewai	n Komisaris melakukan :
	a.	pengawasan untuk kepentingan perseroan dengan
		memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan-
		bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang
		Saham
	b.	pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya
		pengelolaan, pada umumnya yang dilakukan Direksi -
		baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan
		serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam
		menjalankan Perseroan termasuk Rencana
		Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja-
		dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan
		Anggaran Dasar ini dan keputusan Rapat Umum
		Pemegang Saham serta peraturan perundang
		undangan yang berlaku;
	1 0	tugas wewenang dan tanggung jawah sesuai dengan -

		ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini, keputusan-
		Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-
		undangan yang berlaku
	d.	meneliti dan menelaah laporan tahunan yang
		disiapkan oleh Direksi serta menandatangani
		laporan tahunan tersebut
2.	Angg	ota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun
	send	iri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor
	Pers	eroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau
	temp	at lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh -
	Pers	eroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat -
	sura	t, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan -
	uang	kas dan lain sebagainya serta berhak untuk
	meng	etahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh -
	Dire	ksi
3.	Dire	ksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan
	penj	elasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh
	Dewa	n Komisaris.
4.	Sehul	bungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris
	yang	dimaksud ayat 1 pasal ini, maka Dewan Komisaris
	berk	ewajiban:
	a.	menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum-
		Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan
		Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala
		lainnya dari Direksi;
	b.	menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen
	-	risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate
		Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan -
		pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
	c.	membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan

		perundang-undangan yang berlaku;
	d.	memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang
		telah dilakukan selama tahun buku yang baru
		lampau, yang dimuat dalam Laporan Tahunan untuk
		disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
	e.	memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum
		Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya -
		yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;-
	f.	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan -
		yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat
		lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku-
		baru dimulai
		Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan
		tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
		sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana -
		Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau
		diberlakukan
	g.	melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan
		oleh Rapat Umum Pemegang Saham
	h.	membuat risalah rapat Dewan Komisaris
	i.	melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan -
,	1	sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan -
		pada perusahaan lain
5.	a.	Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak
	1	berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau
	-	lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan
		menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan
	- 1	secara tertulis kepada anggota Direksi yang
		bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan
	1	perundang-undangan di bidang Pasar Modal

	b.	Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan
		puluh) hari setelah tanggal pemberhentian
		sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan-
		Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau
		menguatkan keputusan pemberhentian sementara
		tersebut
1	c.	Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan
	1	Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud
		pada butir b atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak-
		dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian
		sementara sebagaimana dimaksud pada butir a
		menjadi batal
		RAPAT DEWAN KOMISARIS
		Pasal 16
1.	Rapa	t Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala
- 1	sesu	ai dengan peraturan perundang-undangan di bidang
	Pasa	r Modal
	Sela	in Rapat Dewan Komisaris yang diadakan secara
	berk	ala tersebut, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan-
	seti	ap waktu apabila dipandang perlu oleh :
	a.	Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
	b.	Seorang atau lebih anggota Direksi;
	C.	Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih-
		pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10
		(satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh -
		saham dengan hak suara
	Dala	m hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar -
	jadw	al yang telah disusun, bahan rapat disampaikan
	kepa	da peserta rapat paling lambat sebelum rapat
	dise	lenggarakan

-	
2.	Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh
	Komisaris Utama, dalam hal ia berhalangan hal mana
	tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, pemanggilan
	akan dilakukan oleh seorang anggota Dewan Komisaris
	lainnya
3.	Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan
	dengan surat tercatat atau dengan surat yang
	disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan
	Komisaris dengan mendapat tanda terima atau dengan
	faksimili atau media elektronik lainnya sekurang
	kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan
4.	Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan
	tanggal, waktu, acara dan tempat Rapat. Rapat Dewan
	Komisaris diadakan ditempat kedudukan perseroan atau
	tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat
	kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham¬saham
	Perseroan dicatatkan asal saja di dalam wilayah Negara-
	Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan
	Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih
	dahulu tidak disyaratkan dan Rapat tersebut berhak
	mengambil keputusan yang sah dan mengikat
5.	Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan
	dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau
	berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada
	pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota-
	Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota
	Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat
6.	Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam
	Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan
	Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang

diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat ---kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, --e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat ----komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya -atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan ----aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda -terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang ----dikenal secara internasional secepat mungkin). -----Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2-(satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris hadir --atau diwakili secara sah dalam Rapat. -----Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil ----berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak --tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan ---suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlahsuara yang dikeluarkan dalam rapat. -----Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka usul dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.-----Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak a. mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain -yang diwakilinya. -----Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --b. dengan surat tertutup tanpa tanda-tangan, ----sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat -----

7.

8.

9.

10.

menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan --

	suara terbanyak dari yang hadir
	c. Suara abstain (blanko) dan suara yang tidak sah
	dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap
	tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan
	jumlah suara yang dikeluarkan
11.	Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang
	yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat -
	dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota-
	Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada
	seluruh anggota Dewan Komisaris. Apabila risalah
	tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan
	demikian tidak disyaratkan
12.	Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan
	ditandatangani menurut ketentuan ayat 11 pasal ini
	berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota
	Dewan Komisaris dan pihak ketiga mengenai keputusan
	Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat tersebut
13.	Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui cara jarak
	jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau
	sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut-
	memungkinkan semua peserta saling mendengar atau
	melihat dan mendengar secara langsung serta
	berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan
	persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat
-	jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat
e l	biasa
14.	Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah
	tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan
	ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah

diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang

dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut. ----Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyaikekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----15. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama ---Direksi secara berkala sesuai dengan peraturan --perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan ---kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat ----Dewan Komisaris maupun bersama Direksi wajib ----diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. ----b. Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajibdituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani --oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Apabila ---risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka ----penandatanganan demikian tidak disyaratkan. -----16. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau --anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat,yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara -tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada -risalah rapat. Risalah Rapat Dewan Komisaris wajib ---didokumentasikan oleh Perseroan. -------- TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) ------- DAN LAPORAN TAHUNAN ----------- Pasal 17.- -----Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) ---

Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -

	Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember
	tiap tahun, buku Perseroan ditutup
2.	Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran
	Perusahaan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan-
	kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan
	sebelum tahun buku dimulai
3.	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut wajib
	disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30
	(tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang
	akan datang
4.	Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan
	puluh) hari setelah tahun buku Perseroan ditutup,
	Direksi harus menyampaikan laporan keuangan kepada
	Dewan Komisaris yang terdiri atas sekurang-kurangnya
	neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam
	perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba
	rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus
	kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas-
	laporan keuangan tersebut
5.	Dewan Komisaris menelaah dan menilai laporan
	sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini dan untuk -
	keperluan tersebut Dewan Komisaris dapat minta bantuan-
	tenaga ahli atas biaya Perseroan
6.	Dewan Komisaris memberikan laporan mengenai penelaahan-
	dan penilaian atas laporan sebagaimana dimaksud ayat 4-
	pasal ini kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan
di-	memperhatikan laporan pemeriksaan akuntan publik
7.	Dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada akhir bulan-
	ke 3 (ketiga) setelah tahun buku Perseroan ditutup,
	Direksi wajib mengumumkan neraca laba/rugi dalam surat-

	kaba	r harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan
	Dire	ksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara
	Repu	blik Indonesia dengan memperhatikan peraturan
	peru	ndang-undangan di bidang Pasar Modal
8.	Dala	m jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) bulan
	sete	lah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib
	meny	usun Laporan Tahunan sesuai ketentuan peraturan
	peru	ndang-undangan yang berlaku yang ditandatangani
	oleh	semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris-
	untul	k diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
	Lapo	ran Tahunan tersebut sudah harus disediakan di
	kant	or Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas)
	hari	dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
- 1	Tahu	nan diadakan dan dapat diperoleh untuk
	dipe	riksa oleh pemegang saham dengan permintaan
	tert	ulis
9.	Dire	ksi menyusun Laporan Tahunan dan menyampaikannya
	kepa	da Rapat Umum Pemegang Saham setelah ditelaah oleh-
	Dewa	n Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6
	(enai	m) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir
		RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
		Pasal 18
1.	Rapa	t Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
	a.	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana
		dimaksud dalam pasal 19 Anggaran Dasar ini
	b.	Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya
		dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat Umum
		Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum
		Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu
		berdasarkan kebutuhan

2.	Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar-
	ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham -
	Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa,
	kecuali dengan tegas dinyatakan lain. Selain
	pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana
	dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
	mengenai rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum
	Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat
	melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara
	elektronik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan
	yang berlaku
	Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham secara
	elektronik adalah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
	oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media
	telekonferensi, video konferensi, atau sarana media
	elektronik lainnya
3.	Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara Rapat Umum
	Pemegang Saham bagi pemegang saham dalam bentuk salinan
	dokumen fisik di kantor Perseroan atau salinan dokumen-
	elektronik yang dapat diakses dan diunduh melalui situs
	web Perseroan dan/atau situs penyedia e-RUPS, sejak
	tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang
	Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
	Saham
4.	a. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, -

a. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham harus ----diberikan kepada pemegang saham yang hadir. -----

b. Pokok-pokok tata tertib Rapat Umum Pemegang Sahamsebagaimana dimaksud pada huruf (a) harus mulai -dibacakan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham -----

	dimulai
c.	Pada saat pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham,
	pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib
	memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling
	sedikit memuat:
	(i) kondisi umum Perseroan secara singkat;
	(ii) mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
	(iii) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata
	acara Rapat Umum Pemegang Saham;
	(iv) tata cara penggunaan hak pemegang saham
,	untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
	pendapat
5. a.	Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili
	berdasarkan surat kuasa yang sah berhak menghadiri
	Rapat Umum Pemegang Saham. Pimpinan Rapat Umum
	Pemegang Saham berhak meminta agar surat kuasa
	untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan
	kepadanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham
	diadakan
b.	Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum-
	Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya-
	tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 -
	(satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat Umum -
	Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan
	perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek-
	di tempat di mana saham-saham Perseroan
	dicatatkan
c.	Dalam hal terjadi ralat Pemanggilan Rapat Umum
	Pemegang Saham, pemegang saham yang berhak hadir -
	dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang
_	

saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegangsaham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat-Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ----memperhatikan peraturan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroandicatatkan. -----6. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasasecara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ----Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak a. lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- ---undangan. ----b. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir --(a) dapat dilakukan pemegang saham secara -----elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh ---Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh -Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistemyang disediakan oleh Perseroan. -----C. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir --(a) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari -kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegangd. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara -pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik. ------Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa --termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalamayat 8 huruf (b) jika pemegang saham mencantumkan-

	-	pilihan suara
	b.	Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana
	Š	dimaksud pada huruf (a) dapat dilakukan paling
		lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan
		Rapat Umum Pemegang Saham
9.	a.	Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara
		elektronik meliputi:
		i. Partisipan yang mengadministrasikan sub
		rekening efek/efek milik pemegang saham;
		ii. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau -
		iii. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham
	b	Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara
	7	elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a (ii).
	c.	Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf (a)
		wajib :
	8	- cakap menurut hukum; dan
		- bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan-
	1	Komisaris, dan karyawan Perseroan
	d.	Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf (c)
		harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau-
		sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal -
		Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh-
	. 1	Perseroan
	e.	Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang -
		diterima dari pemegang saham dan harus
		melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan
		tidak melanggar ketentuan peraturan perundang
	, ,	undangan
	f.	Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri Rapat Umum
	1	Pemegang Saham secara langsung wewenang Penerima-

		Kuasa untuk memberikan suara atas nama Pemberi
		Kuasa dinyatakan batal
10.	Penui	njukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta
	pembe	erian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau
	siste	em yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal
	Pers	eroan menggunakan sistem yang disediakan oleh
	Pers	eroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, -
	serta	a tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali
	diat	ur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh
	Penye	edia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-
	undar	ngan
11.	a.	Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan-
		kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur -
	. 1	oleh Penyedia e-RUPS
	b.	Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang
		disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran,-
		penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian -
		dan perubahan suara diatur dalam prosedur
		operasional standar penyelenggaraan Rapat Umum
	- 1	Pemegang Saham
12.	Pada	saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham,
	Peme	gang Saham berhak memperoleh informasi mata acara -
	rapat	t dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang
	tidal	k bertentangan dengan kepentingan Perseroan
13.	Pada	saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham,
		eroan dapat mengundang pihak lain yang terkait
	denga	an mata acara Rapat Umum Pemegang Saham
14.	Setia	ap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham wajib
	dium	umkan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan
	peru	ndang-undangan di bidang Pasar Modal

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN		
		Pasal 19
1.	Rapat	Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap-
1	tahur	n, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun-
	buku	Perseroan berakhir
2.	Dalar	n kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat
	menet	tapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada -
	ayat	(1)
3.	Dalar	m Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
	a.	Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai
9	1	keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan
		persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan Laporan
		Keuangan untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum
		Pemegang Saham;
	b.	Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas
	.	pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku-
		yang baru lampau yang dimuat dalam Laporan
		Tahunan;
	c.	Direksi mengajukan penggunaan laba bersih
		Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo
		positif;
	d.	Dilakukan penunjukkan dan pemberhentian akuntan -
		publik dan/atau kantor akuntan publik;
	е.	Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota
		Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan;
	f.	Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan
		sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang
		Saham sesuai ketentuan Anggaran Dasar
4.	Penye	elenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat
	dila	cukan atas permintaan :

	a.	1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama
	,	sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih -
		dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau -
	b.	Dewan Komisaris
	Perm	intaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan
	sura	t tercatat disertai alasannya dan ditembuskan
	kepa	da Dewan Komisaris
5.	Perm	intaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -
	Tahu	nan harus:
	a.	dilakukan dengan itikad baik;
	b.	mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka; -
	c.	merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan
	1	Rapat Umum Pemegang Saham;
	d.	disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang-
	'	harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;-
		dan
	e.	tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
		perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan
6.	a.	Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum
		Pemegang Saham Tahunan kepada pemegang saham
		paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak
		tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum
		Pemegang Saham Tahunan diterima Direksi
	b.	Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata
	. 1	acara rapat dan surat tercatat sebagaimana
		dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang
		saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa
		Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum
		Pengumuman
7.	a.	Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan atas usulan pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima -belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan --penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunanditerima Direksi, Direksi wajib mengumumkan: ----i. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat --Umum Pemegang Saham Tahunan dari pemegang -saham yang tidak diselenggarakan; dan ----ii. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum -Pemegang Saham Tahunan. ----b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman ----sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf (a) atau -jangka waktu 15 (lima belas) hari telah -----terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan ----kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum ----Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalamayat 4 Pasal ini kepada Dewan Komisaris. ----c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat -Umum Pemegang Saham Tahunan kepada pemegang sahampaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum ----Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud huruf-(b) diterima Dewan Komisaris. ----d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan --paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (c) ---Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan -----pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf (c), dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima ---

8.

belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan --penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunanditerima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib -mengumumkan adanya permintaan penyelenggaraan ---Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari pemegang -saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat -Umum Pemegang Saham Tahunan. -------

- b. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan ----pengumuman atau jangka waktu 15 (lima belas) haritelah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukanpermintaan diselenggarakannya Rapat Umum PemegangSaham Tahunan kepada Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan ----Perseroan untuk menetapkan pemberian izin -----diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham -----
- 9. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan -----pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang --Saham dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua pengadilan Negeri, pemegang saham
 yang melakukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum -Pemegang Saham wajib tidak mengalihkan kepemilikan --sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) --bulan sejak pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham ---Tahunan oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak -ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. -------
- 11. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat

 Umum Pemegang Saham Tahunan atas usulan Dewan ----

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf-(a) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal ----permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang ---Saham Tahunan diterima Direksi, Direksi wajib ---mengumumkan adanya permintaan penyelenggaraan ----Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari pemegang -saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat --Umum Pemegang Saham Tahunan. ----b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman ----sebagaimana dimaksud pada huruf (a) atau jangka -waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum ----Pemegang Saham Tahunan. -----Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat -Umum Pemegang Saham Tahunan kepada pemegang sahampaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (a) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari ----sebagaimana dimaksud pada huruf (b) telah -----terlampaui. -----d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan --paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (c). --Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana -dimaksud dalam ayat 6, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf (c) dan ayat 11 huruf-(c), dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam

. u.,

	ayat	9 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur
	penye	elenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
	sebag	gaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan-
	dan p	peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -
	Modal	1
b.	Selai	in memenuhi prosedur Rapat Umum Pemegang Saham
	Tahur	nan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dalam-
	pembe	eritahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham
	wajik	o memuat juga informasi:
	i.	penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham -
		Tahunan dilaksanakan atas permintaan
		pemegang saham dan nama pemegang saham yang-
		mengusulkan serta jumlah kepemilikan
		sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau -
		Dewan Komisaris melakukan Rapat Umum
		Pemegang Saham Tahunan atas permintaan
		pemegang saham;
	lii.	menyampaikan nama pemegang saham serta
		jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan -
		dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri
		mengenai pemberian izin penyelenggaraan
		Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, jika
		Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
		dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan
		penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk
		menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -
	, 1	Tahunan; atau
- 19	liii.	penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan-
		Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas
		permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan

	Komisaris melakukan sendiri Rapat Umum
	Pemegang Saham Tahunan yang diusulkannya
13.	Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan
	Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan,
	berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
	jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan-
	Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah
	dijalankan selama tahun buku yang baru selesai, sejauh-
	tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan -
	Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan,
	penipuan dan tindak pidana lainnya
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
	Pasal 20
1.	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat
	diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau
	kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan
	mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata
	acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada
	Pasal 19 ayat 3 huruf a, b, c dan d dengan
	memperhatikan peraturan perundang-undangan serta
	Anggaran Dasar Perseroan
2.	Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat
	dilakukan atas permintaan :
	a. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-
	sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih -
	dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau -
	b. Dewan Komisaris
	Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan
	surat tercatat disertai alasannya dan ditembuskan
	kepada Dewan Komisaris

1		
3.	Permi	ntaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
	harus	3:
	a.	dilakukan dengan itikad baik;
	b.	mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka; -
	c.	merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan
	1	Rapat Umum Pemegang Saham;
	d.	disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang-
	1	harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;-
		dan
	e.	tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
		perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan
4.	a.	Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum
		Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat
		15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal
		permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
		Saham diterima Direksi
	b.	Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata
		acara rapat dan surat tercatat sebagaimana
		dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini dari pemegang
		saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa
		Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum
		Pengumuman
5.	a.	Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat
ves		Umum Pemegang Saham atas usulan pemegang saham
		dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) -
		hari terhitung sejak tanggal permintaan
		penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima
	-	Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
		i. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat
		Umum Pemegang Saham dari pemegang saham yang

	tidak diselenggarakan; dan
	ii. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum -
	Pemegang Saham
b.	Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman
	sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf (a) atau
	jangka waktu 15 (lima belas) hari telah
	terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan
	kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum
	Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 -
	Pasal ini kepada Dewan Komisaris
C.	Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat -
	Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling -
	lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak
	tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum
	Pemegang Saham sebagaimana dimaksud huruf (b)
	diterima Dewan Komisaris
d.	Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan
	mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan
	paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum
	pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (c)
a.	Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan
	pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf
	(c), dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima
	belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan
	penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima
	Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib
	mengumumkan adanya permintaan penyelenggaraan
	Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham dan-
	alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum
	Pemegang Saham

- 7. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan -----pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 8. Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang --Saham dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua pengadilan Negeri, pemegang saham
 yang melakukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum -Pemegang Saham wajib tidak mengalihkan kepemilikan --sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) --bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan --Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan -
 - Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat

 Umum Pemegang Saham atas usulan Dewan Komisaris -sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf (b) Pasalini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima --belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan --penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan ----adanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum ---Pemegang Saham dari pemegang saham dan alasan ---tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang -----

Saham. ------

b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman ---sebagaimana dimaksud pada huruf (a) atau jangka -waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan
Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum ---Pemegang Saham.

- d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan --paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (c). -a. Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
 yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksuddalam ayat 4, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud

10.

- b. Selain memenuhi prosedur Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dalam ------ pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham

l	wajik	memuat juga informasi:
	i.	penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham -
ł	- 1	dilaksanakan atas permintaan pemegang saham-
		dan nama pemegang saham yang mengusulkan
		serta jumlah kepemilikan sahamnya pada
		Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris
		melakukan Rapat Umum Pemegang Saham atas
		permintaan pemegang saham;
	ii.	menyampaikan nama pemegang saham serta
	1	jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan -
	1	dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri
		mengenai pemberian izin penyelenggaraan
		Rapat Umum Pemegang Saham, jika Rapat Umum -
		Pemegang Saham dilaksanakan pemegang saham -
		sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan
		Negeri untuk menyelenggarakan Rapat Umum
		Pemegang Saham; atau
	iii.	penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan-
	1	Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan
		Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris
		melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham-
		yang diusulkannya
3.	ERITA	HUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN TEMPAT
	PENYEI	LENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
		Pasal 21
	Dalam	n hal akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang
-	Sahan	n, Perseroan wajib terlebih dahulu
	menya	mpaikan pemberitahuan mata acara rapat secara
	jelas	dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan
	palir	ng lambat 5 (lima) hari kerja sebelum

1. a.

-	pelaksanaan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham,-
	dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman
	Rapat Umum Pemegang Saham
b.	Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat,
	Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara-
	dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling
	lambat pada saat pelaksanaan pemanggilan Rapat
	Umum Pemegang Saham
2. a.	Perseroan wajib melakukan Pengumuman Rapat Umum
	Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat
	14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat
	Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan-
	tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan,
	melalui paling sedikit situs web penyedia e-RUPS,-
	situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan,
*	dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan -
	ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling
	kurang Bahasa Inggris
b.	Pengumuman tersebut paling sedikit memuat:
	1. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir -
	dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
	2. ketentuan pemegang saham yang berhak
	mengusulkan mata acara rapat;
_	3. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang-
	Saham; dan
	4. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang
	Saham;
	5. informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan -
	Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya
	permintaan dari pemegang saham atau Dewan

Komisaris (jika diselenggarakan atas ----permintaan pemegang saham atau Dewan -----Komisaris). ----c. Bukti pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham ----sebagaimana huruf (a) pasal ini wajib disampaikankepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 ----(dua) hari kerja setelah pengumuman Rapat Umum ---Pemegang Saham. -----d. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan ----Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi ----sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf (b) pasal ini, dalam pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga keterangan: ------Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika ----kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama; dan -----ii. pernyataan tentang kuorum keputusan yang --disyaratkan dalam setiap rapat. ------Ketentuan pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang ---Saham oleh pemegang saham yang telah memperoleh -penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat-Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal. --Perseroan wajib melakukan Pemanggilan kepada ----pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat Umum --

T	Pemeg	ang Saham, dengan tidak memperhitungkan
1	tangg	al Pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan
1	Rapat	Umum Pemegang Saham, melalui paling sedikit
	situs	web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek,-
	dan s	itus web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia
	dan B	ahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing
	yang	digunakan paling kurang Bahasa Inggris
b. 1	Peman	ggilan tersebut paling sedikit memuat
1 :	infor	masi:
1 :	1.	tanggal dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum
		Pemegang Saham;
:	2.	tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -
		Saham;
1	3.	ketentuan pemegang saham yang berhak hadir -
		dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
	4.	mata acara rapat termasuk penjelasan atas
		setiap mata acara tersebut;
5	5.	informasi yang menyatakan bahan terkait mata
	1	acara rapat tersedia bagi pemegang saham
		sejak tanggal dilakukannya pemanggilan
		sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham
		diselenggarakan; dan
1 6	5.	informasi bahwa pemegang saham dapat
	1	memberikan kuasa melalui e-RUPS
Perser	oan v	wajib melakukan ralat Pemanggilan Rapat Umum-
Pemega	ng Sa	aham jika terdapat perubahan informasi dalam-
Pemang	gilar	Rapat umum Pemegang Saham yang telah
dilaku	kan.	
-Dalam	hal	perubahan informasi memuat perubahan tanggal
penvel	engga	araan Ranat Ilmum Demegang Saham dan/atau

penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, -----Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum-Pemegang Saham dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini. ------Apabila perubahan informasi mengenai tanggal ----penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau --penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham ----dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas -perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang. -----5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib diselenggarakan di ---wilayah Negara Republik Indonesia dan dilakukan di : -tempat kedudukan Perseroan; -----b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha -----utamanya; -----C. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau ---tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau ----d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham-Perseroan dicatatkan. ------6. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama ---tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang mana Pemanggilan Rapat Umum Pemegang -Saham kedua dilakukan dengan ketentuan: ----Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua ----dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 -----(tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham --kedua dilangsungkan dengan menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan --

	dan tidak mencapai kuorum kehadiran
b.	Dalam Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua-
	harus menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham
	pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai
	kuorum kehadiran
c.	Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan
	dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari-
	dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah
	Rapat Umum Pemegang Saham pertama dilangsungkan
d.	Ketentuan media, penggunaan bahasa Pemanggilan dan
	tata cara melakukan ralat Pemanggilan Rapat Umum -
	Pemegang Saham yang pertama mutatis mutandis
	berlaku untuk Pemanggilan Rapat Umum Pemegang
	Saham kedua
7. a.	Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak-
1	tercapai, maka Perseroan dapat mengadakan Rapat
	Umum Pemegang Saham ketiga yang mana Pemanggilan -
	Rapat Umum Pemegang Saham ketiga atas permohonan -
	Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
b.	Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (a)
	harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
	paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Rapat-
	Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan
c.	Permohonan tersebut memuat paling sedikit:
	i. ketentuan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham -
	sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar
	Perseroan;
	ii. daftar hadir pemegang saham dalam Rapat Umum
	Pemegang Saham pertama dan kedua;
	iii. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada

			peraksanaan kapac omum remegang sanam
			pertama dan kedua;
		iv.	upaya yang telah dilakukan dalam rangka
		<u> </u>	memenuhi kuorum Rapat Umum Pemegang Saham
			kedua; dan
		v.	besaran kuorum Rapat Umum Pemegang Saham
		1	ketiga yang diajukan dan alasannya
	d.	Rapat	Umum Pemegang Saham ketiga dilarang
		dila	ksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan
		penet	tapan dari Otoritas Jasa Keuangan
	e.	Dalar	n Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga
		menye	ebutkan Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah-
		dila	ngsungkan dan tidak mencapai kuorum
		kehad	diran
8.	Dalam	n hal	mata acara rapat mengenai pengangkatan
	anggo	ota Di	reksi dan/atau anggota Dewan Komisaris,
	dafta	ar riw	ayat hidup calon anggota Direksi dan/atau
	anggo	ota De	wan Komisaris yang akan diangkat wajib
	terse	edia:	
	a.	Di s	itus web Perseroan paling kurang sejak saat
	1	pemar	nggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat
		Umum	Pemegang Saham; atau
	b.	Pada	waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud-
Ga*		pada	huruf (a) namun paling lambat pada saat
		penye	elenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham,
	. 1	separ	njang diatur dalam perundang-undangan
9.	Usula	an-usu	lan dari pemegang saham harus dimasukkan
	dalan	n mata	acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimuat-
	dalar	n Pema	nggilan Rapat apabila:
	a.	Usul	tersebut telah diajukan secara tertulis

kepada Direksi oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/20 (satu per duapuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; -----Usul tersebut telah diterima oleh Direksi ----b. sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggalpemanggilan Rapat; ------Usulan tersebut harus dilakukan dengan itikad ----C. baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, ---disertai alasan dan bahan usulan acara Rapat Umum-Pemegang Saham, dan tidak bertentangan dengan ----Angaran Dasar dan peraturan perundang-undangan; -d. Usulan mata acara rapat yang diajukan tersebut --merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan --Rapat Umum Pemegang Saham dan menurut penilaian --Direksi telah memenuhi persyaratan dalam ayat c. ----- PIMPINAN, RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

--- DAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM --------- Pasal 22.- ------

Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris ---berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang ---Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yangditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksiberhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu -dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum ------Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham yang hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan-

Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris yang akan --memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang tidak -mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris ----mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum -----Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota ----Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan yangditunjuk oleh Direksi. Apabila semua anggota Direksi -mempunyai benturan kepentingan, Rapat Umum Pemegang ---Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukanpengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ---Pemegang saham yang hadir dalam Rapat harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat, yaitu sesuai ----dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau --Dewan Komisaris pada waktu Pemanggilan Rapat Umum -----Pemegang Saham, yang demikian dengan mengindahkan ----peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ---Pasar Modal. Pemegang saham yang berhak hadir dalam ---Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang -namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan-1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum ----Pemegang Saham atau 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham jika terjadi ---ralat pemanggilan. -----

2.

oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham. --

- 3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam -Rapat, dibuat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sesuaidengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ---Modal yang untuk pengesahan risalahnya ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan sekurang-kurangnya oleh seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjukoleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----4. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini -tidak disyaratkan apabila Risalah Rapat Umum Pemegang -Saham itu dibuat dalam bentuk akta berita acara Rapat -Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris yang ----terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal Rapat --Umum Pemegang Saham hanya dihadiri oleh Pemegang Saham-Independen, risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib --dibuat dalam bentuk akta berita acara Rapat Umum -----Pemegang Saham yang dibuat oleh notaris yang terdaftardi Otoritas Jasa Keuangan. ------5. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib disampaikan --kepada Otortas Jasa keuangan paling lambat 30 (tiga --puluh) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham -----diselenggarakan. Dalam hal batas waktu penyampaian inijatuh pada hari libur, risalah Rapat Umum Pemegang ----Saham tersebut wajib disampaikan paling lambat pada --hari kerja berikutnya. ------Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib ---memuat informasi paling kurang: -----tanggal, tempat, waktu dan mata acara Rapat Umum
 - b. anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir; --

Pemegang Saham; ------

C.	jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir-
1	dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang -
	mempunyai hak suara yang sah;
d.	ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang-
	saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
	memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum-
	Pemegang Saham;
e.	jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan -
	dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara
	Rapat Umum Pemegang Saham, jika pemegang saham
	diberi kesempatan;
f.	mekanisme pengambilan keputusan Rapat Umum
	Pemegang Saham;
g.	hasil pemungutan suara meliputi jumlah suara
1	setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap
	mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika
	pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan-
	suara;
h.	keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
i.	pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada
	pemegang saham yang berhak dalam hal terdapat
	keputusan terkait dividen tunai
Ring	kasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib
dium	umkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari-
kerj	a setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan
mela	lui paling sedikit situs web penyedia e-RUPS, situs
web	Bursa Efek dan situs web Perseroan, dalam Bahasa
Indo	nesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa
asin	g yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris
	KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN

		RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN HAK SUARA
		Pasal 23
1.	Kecu	ali dinyatakan lain dalam Anggaran Dasar ini,
	kuor	um kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum
	Peme	gang Saham untuk mata acara yang harus diputuskan -
	dala	m Rapat Umum pemegang Saham dengan mengikuti
	kete	ntuan :
	a.	Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika
	1	dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 1/2
		(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
		dengan hak suara hadir atau diwakili;
	b.	Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf -
		(a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham
		kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum -
		Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil
		keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham
		paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari
		jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -
		diwakili; dan
	c.	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana
		dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) adalah sah -
		jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)-
		bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang
		hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham
2.	Dalar	m hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang
	Sahar	m kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
	(b) t	tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga
	dapat	diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang
	Sahar	m ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika
	dihad	diri oleh pemegang saham dari saham dengan hak

- 3. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat
 Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dan ayat (2) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan -
 kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata
 acara transaksi material dan/atau perubahaan kegiatan
 usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material --
 berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% --
 (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. ------
 4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum -----
- 4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum ----
 Pemegang Saham untuk mata acara perubahan Anggaran ---
 Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri --
 Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran

 Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu

 berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan ----
 sebagai berikut: ------

 - b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana -dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujuioleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari --seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam -Rapat Umum Pemegang Saham; ------
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf
 (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ---

kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil ---keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham --dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili palingsedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah --seluruh saham dengan hak suara yang sah; -----keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara -yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan --dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum -----Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud huruf (c) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ----ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat UmumPemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil ----

keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari -

saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum ----

kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan ---

oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan -----

d.

e.

Perseroan. -----

pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktuberdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, ----dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana -dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujuioleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam -Rapat Umum Pemegang Saham; -------
- d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suarayang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan -e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum ------
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum -----
 Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada --huruf (c) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang ---Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan ----

Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak -mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang -saham dari saham dengan hak suara yang sah dalamkuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ----ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas ----permohonan Perseroan. ------

- 6. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum ----Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang SahamIndependen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai ----berikut:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika
 Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang -Saham Independen; ------
 - b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana -dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujuioleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari --jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah --yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen; ----
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf
 (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ---
 kedua dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang

 Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) ----
 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
 yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;-
 - d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu ---perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan --hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang ---

Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum ---Pemegang Saham; -----

- f. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalahsah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independenyang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen
 yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika
 dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 3/4
 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh sahampada klasifikasi saham yang terkena dampak atas -perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; -----
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ----

kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil ---keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham --paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari ---jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; -------

- c. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana -dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) sah jika --disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat)---bagian dari saham dengan hak suara yang hadir ---dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan ------
- d. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum -----
 Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada --huruf (b) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang ---Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat
 Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak -----mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang -saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak -atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran
 dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas
 Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. ----------
- 8. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikanhak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) ----suara. ------
- 9. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum
 Pemegang Saham, namun dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan yang
 bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari ----

pemegang saham. ----10. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----111. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat-Umum Pemegang Saham namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. ------12. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk -mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah --untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -dengan pemungutan suara berdasarkan ketentuan yang ---telah diatur dalam pasal ini, kecuali apabila -----ditentukan lain dalam undang-undang dan/atau Anggaran -13. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh --pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang ----dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikankuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian -dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang --Dalam hal hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang telah -disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham belum -----dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan -sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, --Perseroan wajib : ----memberikan penjelasan khusus terkait pelaksaan --a. hasil Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam --- Rapat Umum Pemegang Saham terdekat; dan ----b. mengungkapan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dalam laporan tahunan.

--- PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 24.- -----

1. Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum -----Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan dari laba -bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti ------

tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah laba bersih ---

yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana-

cadangan, sebagaimana dimaksud pasal 25 di bawah ini, - serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang -----

mungkin dibagikan dengan tidak mengurangi hak dari ----

Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain. -----

2. Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan ----penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud --Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, diputuskan oleh ----

Rapat Umum Pemegang Saham, hanya dapat dibagikan kepada

para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila ----Perseroan mempunyai saldo laba positif. ------

3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan -----

keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil - dalam Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk juga harus --

ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atau ---

badan hukum yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -

Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh atau ---

atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana ---keputusan untuk pembagian dividen diambil. ------

Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum ----4. tahun buku Perseroan berakhir, apabila jumlah kekayaanbersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada --jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadanganwajib dan keadaan keuangan Perseroan memungkinkan makaberdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperolehpersetujuan Dewan Komisaris diperkenankan untuk membagi dividen interim, dengan ketentuan bahwa kelak akan ---diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya dan pembagian -dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau -menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan, --dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan -----perundangan yang berlaku. -----

ternyata menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara -- tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal --- pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen ----- interim tersebut.

6. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku --menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan -dana cadangan, sebagaimana dimaksud pasal 25, maka ---kerugian itu harus tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya-

1	
	Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian-
	yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi
	itu belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak
	mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang-
	berlaku
7.	Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen interim
	(sementara) diumumkan melalui media dan menggunakan
	bahasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
	bidang Pasar Modal
8.	Dalam hal terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham-
	terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib
	melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang -
	saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari
	setelah diumumkannya Ringkasan Risalah Rapat Umum
	Pemegang Saham yang memutuskan pembagian dividen tunai.
9.	Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun
	terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk
	pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam cadangan-
	khusus, Rapat Umum Pemegang Saham mengatur tata cara
	pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam
	cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan
	dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan-
	tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun
	akan menjadi hak Perseroan
10.	Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek
	berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di
	mana saham-saham Perseroan dicatatkan
	PENGGUNAAN DANA CADANGAN
	Pasal 25

-	-	
	1.	Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan
		ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah
		memperhatikan usul Direksi dan dengan mengindahkan
1		peraturan perundang-undangan yang berlaku
	2.	Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku
		apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif
	3.	Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai-
		cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen)
,	Į.	dari jumlah modal ditempatkan dan disetor
	4.	Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua
	1	puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya-
		digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh
		Perseroan
	5.	Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20%-
	1	(dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan,-
	1	maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar
		dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana
		ditentukan pada ayat (3) Pasal ini digunakan bagi
	1	keperluan Perseroan
	6.	Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana
	1	cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang
		dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan
		Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-
	_1	undangan yang berlaku
	7.	Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan
	1	harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi
		Perseroan
1		PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR
		Pasal 26
1		

1.	Pengubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan
	Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau
	peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
2.	Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum
	Pemegang Saham dengan ketentuan sebagaimana tercantum -
	dalam Pasal 23 ayat (4) Anggaran Dasar ini
3.	Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut
	pengubahan nama, jangka waktu berdirinya, maksud dan
	tujuan Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan
	modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan
	status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi
	perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat
	persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
	Republik Indonesia
4.	Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal
	hal yang tersebut dalam ayat (3) Pasal ini cukup
	diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi
	Manusia Republik Indonesia
5.	Keputusan mengenai pengurangan modal harus
,	diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur
	Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita
	Negara Republik Indonesia serta melalui media dan
	menggunakan bahasa sesuai dengan peraturan perundang
	undangan yang berlaku, selambat-lambatnya 7 (tujuh)
	hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal-
	tersebut tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan
	sehubungan dengan persetujuan dari instansi yang
	berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan
	perundang-undangan yang berlaku
	PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,

1		DAN PEMISAHAN
		Pasal 27
	1.	Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya
		dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum
		Pemegang Saham dengan ketentuan sebagaimana tercantum -
		dalam Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar ini
1	2.	Pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan -
2		Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagaimana-
		tercantum dalam memperhatikan Pasal 23 ayat (5)
		Anggaran Dasar ini
1	3.	Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan,
		peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan adalah
		sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan
		yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di-
		bidang Pasar Modal
1		PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
		Pasal 28
	1.	Pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan-
		keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan
		sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (5) Anggaran-
		Dasar ini
1	2.	Likuidasi hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan -
		Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagaimana-
Ú,r		tercantum dalam Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar ini
1	3.	Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran dan
		likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah
		sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang
		Perseroan Terbatas jika tidak diatur lain dalam
		peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
1		DEDAMIDAN DENIMID

Pasal 29
-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam
Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
-Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana
tersebut di atas menerangkan bahwa :
Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para
pemegang saham, dengan rincian sebagai berikut :
a. PT INVESTASI SUKSES BERSAMA -
sebanyak 1.500.750.000 (satu-
miliar lima ratus juta
tujuh ratus lima puluh ribu)-
saham, dengan nilai nominal -
seluruhnya sebesar Rp.150.075.000.000,00
(seratus lima puluh miliar
tujuh puluh lima juta
Rupiah);
b. Nyonya TINAWATI sebanyak
6.750.000 (enam juta tujuh
ratus lima puluh ribu) saham,
dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp. 675.000.000,00
(enam ratus tujuh puluh lima-
juta Rupiah);
-Atau seluruhnya sebanyak
1.507.500.000 (satu miliar lima
ratus tujuh juta lima ratus ribu)-
saham, dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar ----- Rp.150.750.000.000,00 (seratus lima puluh miliar tujuh - ratus lima puluh juta Rupiah); ---

-Selanjutnya penghadap dengan ini memberikan kuasa kepada --saya, Notaris dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini ---kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan dan -pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar ini serta ----pemberitahuan data Perseroan dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh ----persetujuan dan penerimaan pemberitahuan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen -lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk -----melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. ------Penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya ---akan kebenaran identitasnya sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan penghadap telah ----membubuhkan sidik jari ibu jari kanan pada lampiran yang ---dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan --bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini dan ----selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan ---memahami isi akta ini. ---------- DEMIKIANLAH AKTA INI ------Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal ---seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri-

1. -Nyonya FITRI RAHAYU, lahir di Jakarta, pada tanggal -01-01-1969 (satu Januari seribu sembilan ratus enam --puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat ---tinggal di Kota Bekasi, Jalan Ayat Nomor 52, Rukun ----

Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Jatimakmur, --Kecamatan Pondokgede, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3275084101690057. ------Untuk sementara berada di Jakarta; -----2. -Tuan SABIKHAN, lahir di Purbalingga, pada tanggal ----17-11-1967 (tujuh belas November seribu sembilan ----ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ----bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Gandaria I-Gg Cemara, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, -----Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru; ----pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174071711670009; ---Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepadapenghadap dan saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta ini -oleh penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----Dilangsungkan dengan satu coretan dengan penggantian. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-

(RINI YULIANTI, SH.)

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. -----